

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN  
2014

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN  
PERDA GUBERNUR BANTEN NO.6 TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk penyeragaman pelaksanaan pemungutan retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, perlu acuan yang dibakukan bagi petugas pemungut guna optimalisasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Jenis dan Golongan Retribusi
4. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan
5. Pembinaan dan Pengendalian
6. Pelaporan
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Berlaku pada tanggal 3 Januari 2014.